

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (STUDI KASUS PUNGUTAN LIAR DI POS PEMERIKSAAN KTP GILIMANUK)**

Meysin Liston Sinaga<sup>1</sup>, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>2</sup>, Luh Putu Suryani<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[meysinliston08@gmail.com](mailto:meysinliston08@gmail.com)<sup>1</sup>, [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com)<sup>2</sup>, [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Di Indonesia, kejahatan seperti pungutan liar sering terjadi. Suatu perbuatan yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk membayar, menyerahkan sesuatu, atau melakukan perbuatan untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pemerintah harus menegakkan peraturan saat ini dengan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Kerangka hukum yang berkaitan dengan larangan terhadap pegawai negeri yang melakukan pungli dibahas dalam penelitian ini, serta sanksi hukum atas perilaku tersebut. Hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, PNS yang melakukan pungli dikenakan sanksi hukum berupa sanksi disiplin sedang dan berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sanksi terberat bagi PNS yang melakukan pungli adalah pemecatan. Sebagai upaya untuk mencegah penilaian yang tidak sah yang akan merusak upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Pungutan Liar, Pegawai Negeri Sipil

### **Abstract**

*In Indonesia, crimes such as illegal levies are common. An act that unlawfully benefits oneself or others by using one's power to force others to pay, give up something, or perform an act for oneself is punishable by a maximum imprisonment of six years. The government should strictly enforce the current regulations to resolve this issue. The legal framework relating to the prohibition against civil servants committing extortion is discussed in this study, as well as the legal sanctions for such behavior. Normative law is the research methodology used in this study. Both legal approach and conceptual approach are used in this research. Based on the findings of the study, civil servants who commit extortion are subject to legal sanctions in the form of moderate and severe disciplinary sanctions, as stipulated in Government Regulation Number 94 of 2021. The heaviest sanction for civil servants who commit extortion is dismissal. As an effort to prevent unauthorized assessments that will undermine efforts to improve people's welfare, it is hoped that the government can educate the public about the value of the rule of law.*

**Keywords:** Illegal Collection, Civil Servants

## **I. PENDAHULUAN**

Banyak kegiatan sehari-hari yang tidak terlepas dari pungli, sehingga pungutan liar nampaknya sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Sektor pelayanan publik, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor lainnya semuanya terkena pungutan liar atau pungli. Pemerasan adalah tindakan menuntut sesuatu dari seseorang, organisasi, atau bisnis tanpa mengikuti aturan adat. Ini bisa berupa uang, properti, atau hal lainnya. Walaupun KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana pungli, namun secara implisit dapat disimpulkan dari rumusan tentang tindak pidana korupsi. Hal ini diibaratkan sebagai pemerasan, yang merupakan fenomena

sosial yang abadi dan selalu mewarnai sisi kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah. 20 Tahun 2001, yang bertujuan untuk menghapuskan tindak pidana korupsi yang bersumber dari pasal 423.

Salah satu fakta yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dalam hal ini pemerintah, adalah maraknya kasus pungutan liar di kantor-kantor pemerintahan. Hal ini disebabkan kegagalan untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh prosedur yang berlaku di lembaga terkait. Pasal 423 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana Pungli juga memperbolehkan PNS yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut untuk diadili berdasarkan UU No. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 423 KUHP adalah tindak pidana korupsi, sehingga hal itu sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pembentukan sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar merupakan salah satu tanggung jawab Satgas Saber Pungli, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Unit Pembersihan Pungutan Liar. upaya Satgas Saber Pungli untuk menuntaskan kasus Pungli di Bali. Salah satunya penangkapan enam pegawai pemerintah Kabupaten Jembrana oleh Satgas Saber Pungli di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk karena melanggar Pasal 12 huruf e UU RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan merujuk pasal 55 KUHP.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah akan menjadi teknik penelitian yang digunakan. Menurut (Soekanto 2003). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber hukum sekunder. Pendekatan Statuta dan Pendekatan Analitis dan Konseptual adalah metode pemecahan masalah yang digunakan dalam tulisan ini. 2) Sumber daya untuk informasi hukum. Sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini memberikan informasi hukum. 3) Metode Pengumpulan Bahan Hukum. Untuk mendukung bahan hukum primer serta studi dokumentasi, metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengkaji tulisan, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan penelitian. 4) Analisis dokumen hukum. Analisis kualitatif bahan hukum melibatkan pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan ketentuan hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Hukum Larangan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Pungutan Liar (Pungli)*

Semua jenis pungutan tidak resmi yang tidak memiliki landasan hukum disebut sebagai “pungutan liar” yang merupakan nama lain dari pungutan liar. Kenyataannya, kekerasan atau ancaman kekerasan selalu digunakan terhadap mereka yang rentan karena memiliki kepentingan setelah melakukan tindakan pemerasan (Soedjono 2000). Mengingat tingginya kasus pungutan liar di Indonesia, tentu ada faktor yang mendorong pegawai negeri untuk melakukan pungutan liar. Pemeras menggunakan berbagai taktik untuk menipu korban agar memberi mereka uang atau barang berharga lainnya. A) Kehadiran broker B) Permintaan uang C) Biaya bantuan. Pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang lazim dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, termasuk oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemeras sering menggunakan cara yang sama dengan korban yang berbeda, dan banyak keluhan dari masyarakat. Penggelapan, pemerasan, penyuapan, manipulasi, manipulasi, kolusi, dan nepotisme adalah beberapa modusnya (Awaluddin Putra Kesuma 2022).

Korupsi, pemerasan, dan tindakan kriminal lainnya sebagian besar disebabkan oleh faktor yang sama. Bahwa secara umum terjadinya pungutan liar, pungli, dan korupsi disebabkan oleh:

a) Ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang berbelarut-larut dan melelahkan sehingga menyebabkan masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup; dan b) Faktor ekonomi. Seseorang termotivasi untuk melakukan pemerasan karena kurangnya pendapatan untuk kebutuhan dasar atau gaji yang tidak mencukupi untuk tugas atau posisi yang dipegang. c) Pungli dapat menjadi hal yang lumrah karena budaya organisasi dan faktor budaya yang terbentuk dan dipelihara dari waktu ke waktu dalam suatu lembaga (Setiadi 2018).

PNS dituntut untuk selalu berperilaku sebagai pegawai negeri yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, pegawai negeri diharapkan untuk berperilaku dengan hormat dan unggul baik di dalam maupun di luar batas-batas layanan resmi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjabarkan tentang tugas-tugas seorang PNS. Pasal 79 dan 80 UU ASN mengatur tambahan klausul yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Pasal 91 UU mengatur klausula tambahan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan Pasal 92 UU mengatur perlindungan pegawai negeri. Pasal 69 UU ASN memuat pengaturan yang berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi ASN dan PNS.

PNS wajib menolak segala pemberian yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perannya sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021. NS dilarang menyalahgunakan jabatannya dan memeras pihak manapun, termasuk klien yang merupakan anggota masyarakat. Menurut Pasal 5 Huruf G, “PNS dilarang: g” demikian halnya. memberlakukan pungutan yang mewah. Pengenaan pungutan yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan yang bersangkutan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain, baik yang dilakukan sendiri atau bersama-sama, merupakan biaya yang tidak ditanggung oleh ketentuan yang bersangkutan. Selain itu, pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan melakukan apa pun yang dapat membahayakan orang yang seharusnya mereka layani. Jika ditentukan melalui penyelidikan dan bukti yang ada, PNS yang melakukan Pungli akan dikenakan sanksi (Muzayanah 2020).

Seorang PNS akan mendapat sanksi ketenagakerjaan jika melanggar suatu aturan (disiplin). Sanksi administratif berupa hukuman disiplin, sanksi kepegawaian diberikan kepada pegawai negeri yang melanggar peraturan disiplin. Untuk pegawai negeri, ada berbagai sanksi yang tersedia, termasuk sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pejabat yang berwenang memberikan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian bagi PNS bertanggung jawab untuk memberlakukan sanksi disiplin terhadap pegawai (Dwi Hariyanti 2022).

## 2. *Sanksi Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk*

Sanksi dapat dianggap sebagai bentuk retribusi bagi pelanggar hukum. Sanksi adalah suatu bentuk paksaan yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap suatu aturan atau hukum; mereka berasal dari kata Belanda *sanctie*, yang berarti hukuman. Sanksi karena melanggar hukum adalah salah satu contohnya. Kejahatan dan/atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dikenakan akibat hukum yang dikenal dengan sanksi pidana. Hukum pidana membedakan dua jenis sanksi: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sementara sanksi tindakan lebih proaktif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan, sanksi pidana sebenarnya merupakan respon terhadap suatu perbuatan (Arief 2002). Sanksi dapat berupa: 1. Penegakan hukum administratif berpusat pada sanksi administratif. Penegakan hukum administrasi harus dipastikan melalui sanksi. Penggunaan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah yang diperbolehkan oleh aturan hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis (Oosternbrink 1993). 2. Sanksi Perdata adalah tindakan hukuman menurut hukum perdata yang berupa kewajiban untuk menegakkan kewajiban atau pencabutan suatu syarat hukum sebelum ditetapkannya yang baru. Dalam hal jenis keputusan yang dapat dibuat oleh hakim di bawah hukum perdata, ada tiga: keputusan deklaratior, keputusan penghukuman, dan keputusan konstitutif. 3. Sanksi Pidana atau pemidanaan sebab-akibat dijatuhkan kepada pelaku karena

keadaannya ada dan akibat-akibatnya diwajibkan oleh undang-undang. Sanksi tersebut dapat berupa penjara atau jenis hukuman lain dari penguasa (Sholehuddin 2003).

Penegakan hukum pidana harus memperhatikan tiga faktor yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), pemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap perilaku sewenang-wenang dan mempromosikan ketertiban umum. Dengan manfaat penegakan hukum, diharapkan penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial. Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pegawai negeri dan aparatur sipil negara yang tetap teguh melakukan pungutan liar, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Pungli harus dihapuskan dari semua kementerian dan lembaga, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Kapolri dan Menteri PANRB. Jika pelanggar adalah pegawai pemerintah, Presiden mengarahkan mereka segera diberhentikan. Kepada jajaran aparatur negara, Presiden Jokowi memberikan peringatan keras untuk menghentikan Pungli. Bupati Jembrana I Putu Artha juga berjanji akan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang tidak jujur memungut pungli atas jasanya. Jika terbukti ada PNS yang menjadi korban pemerasan, bisa langsung dipecat. Jika tindakan hukum diperlukan, itu akan diambil karena sudah memalukan (Sanyoto 2008).

Di pos pemeriksaan KTP Gilimanuk, salah satu pemerasan dinyatakan melanggar hukum setempat. Enam petugas di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk diamankan tim pungli mandau, demikian dilansir Bali Post (13 Maret 2018). Keenam petugas itu termasuk tiga dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan tiga Satpol PP Jembrana. Dia ditangkap dalam upaya pemerasan pada Sabtu, 13 Maret malam yang sama. Rp juga diperoleh tim di bawah pimpinan AKP Yusak A Sooi, Ketua Satgas Aksi Pungli Saber. 490.000 Poin, yang konon dihasilkan dari pemerasan. Menurut informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan (OTT) itu berawal dari penyelidikan dugaan pungli di posko masuk Bali. Tim Saber Pungli bergandengan tangan di posko pintu masuk Terminal Gilimanuk hingga sekitar pukul 23.50 WITA.

Menurut Inspektorat Jembrana Ni Wayan Koriani, pihaknya telah mengajukan surat sesuai sanksi terkait temuan pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan hampir sama dengan BAP dari tim Saber Pungli, dan melanggar etika sebagai pegawai. Ia memberikan sanksi kepada pimpinan OPD yang sesuai untuk pegawai tersebut bagi masing-masing pegawai tersebut. Menurut Koriani, hukuman harus diubah mengingat kesalahan. Kepala Disdukcapil Jembrana I Ketut Wiaspida mengakui sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan rekomendasi inspektorat. Pihaknya hanya memberlakukan hukuman ringan, seperti pembinaan. Ketiga TKI yang melapor ke Dinas Dukcapil itu masih diharapkan menjalankan tugasnya di pos pemeriksaan KTP Gilimanuk. Karena terus kekurangan personel, layanan masih mempertahankannya.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Menurut PP Nomor 94 Tahun 2021, yang secara jelas mendefinisikan pungli sebagai tindak pidana, PNS harus menolak pemberian yang berhubungan dengan pekerjaan atau tanggung jawabnya. Adalah melanggar hukum bagi pegawai negeri untuk menyalahgunakan posisi kepercayaan mereka dengan mengenakan pajak yang tinggi atau bentuk pembayaran lain kepada siapapun, bahkan orang yang seharusnya mereka layani. Menurut Pasal 5 Huruf G, "PNS dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan," demikian. Pemerasan dapat mengindikasikan bahwa pegawai pemerintah terlibat dalam kegiatan kriminal untuk keuntungan mereka sendiri ketika dilakukan oleh pegawai ASN dalam memberikan pelayanan publik. Jika ditentukan melalui penyelidikan dan bukti yang ada, PNS yang melakukan Pungli akan dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi akan mencakup hukuman disiplin berat dan sedang. Hukuman terberat bagi pegawai pemerintah yang melakukan pemerasan adalah pemecatan.

##### *2. Saran*

Tiap lembaga negeri yang melaksanakan aktivitas jasa khalayak wajib membagikan jasa prima pada warga tanpa terdapatnya permohonan balasan berbentuk uang, benda atau pelayanan.

Jasa khalayak merupakan tiap warga yang harus diserahkan. Oknum- oknum dari lembaga yang melaksanakan perbuatan kejahatan bea bus wajib ditindak dengan cara jelas tanpa penglihatan bulu serta bisa membagikan dampak kapok untuk mereka yang melaksanakan perbuatan kejahatan pungli. Bila perbuatan kejahatan pungli terus menjadi gempar sehingga dengan cara otomatis indikator keyakinan warga kepada penguasa hendak turun serta hendak memunculkan keragu- raguan untuk warga hendak kemampuan penguasa yang memprioritaskan kehidupan mereka.

Dibutuhkan terdapatnya pemasyarakatan oleh penguasa terpaut dengan berartinya aturan teratur hukum pada usaha menjauhi terbentuknya bea bus buat mendukung kenaikan keselamatan warga. Pada perihal ini meningkatkan pemahaman warga buat menjauhi penyimpanan cara birokrasi serta menjajaki metode hukum yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana, Program Magister Hukum*. Semarang: Undip.
- Awaluddin Putra Kesuma, Muhammad Yahya Selma. 2022. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan pada Kendaraan di Jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang." *Jurnal Hukum Doctrinal* 7(2).
- Dwi Hariyanti, Sadjjono. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana atas Pelanggaran Pengupahan Ketenagakerjaan." *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12(1).
- Muzayanah. 2020. "Pemahaman terhadap Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban Pegawai Terhadap U.U. No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6(1).
- Oosternbrink, J. J. 1993. *Administratief Sancties, Uitgeverij Vuga NV*. Jakarta: Sgravenhage.
- Sanyoto, Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8(3).
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15(3).
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedjono, Wiwiho. 2000. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.